



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : T.M. HERMANSYAH Bin T.M. JAMIL;
Tempat Lahir : Bangka Jaya;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 01 Mei 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bangka Jaya Kecamatan Dewantara
Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Lsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu TAUFIK M. NOER, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor LBH Anak Bangsa Aceh Utara beralamat di jalan Medan-Banda Aceh KM. 310 Keude Sampoiniet, Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tertanggal 7 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Lsk tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Lsk tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa T.M.Hermansyah Bin T.M. Jamil dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa T.M.Hermansyah Bin T.M. Jamil dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah keranjang plasti warna biru;
 - 11 (sebelas) bungkus/ paket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam berisikan 7 (tujuh) bungkus/paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Lsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran;
- 5 (lima) bungkus/paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- 9 (Sembilan) bungkus/paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastic wana hitam berisikan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna kuning, dengan berat keseluruhan 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa jujur dan sopan selama proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga memudahkan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa T.M. Hermansyah Bin T.M. Jamil pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, bertempat di Dusun Suka Sejahtera

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Lsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa bangsa Jaya Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanamanyang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 saksi Hermansyah, saksi Iqbal Maulana, saksi Sidik Adami dan saksi Chaidir Bachtiar selaku petugas polisi Polres Lhokseumawe mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba oleh yang dilakukan oleh terdakwa di tanah lapang Dusun Sejahtera Desa Bangsa Jaya, lalu para saksi bergerak menuju ke alamat dimaksud, dan setibanya di tempat tersebut sekira pukul 20.30 wib para saksi melihat terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja kepada sdr. Syahnuar Bin M Adam (*diajukan dalam berkas terpisah*), kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. Syahnuar, dan sesaat sebelum sdr. Syahnuar ditangkap para saksi melihat sdr. Syahnuar sempat membuang narkoba ganja yang dibelinya dari terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan diatas tanah berupa 1 (satu) bungkus paket sedang narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran milik sdr. Syahnuar, dan dari terdakwa para saksi berhasil menemukan 1 (satu) buah keranjang plastik warna biru di dalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus/paket besar narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas koran, 5 (lima) bungkus paket sedang narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas warna putih, 9 (sembilan) bungkus paket kecil narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas warna putih, dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan juga 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis ganja yang ditemukan di semak-semak di tanah lapang tersebut. Dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui mendapat narkoba jenis ganja tersebut dari sdr. Ibrahim Bin Nurdin (*diajukan dalam berkas terpisah*) dengan cara membelinya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Desa Blang Banyak Kec. Sawang.
- Bahwa Bahwa selanjutnya para saksi membawa terdakwa menuju ke rumah sdr. Ibrahim Bin Nurdin di Desa Banyak Kec. Sawang, sedangkan sdr.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Lsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahnuar dititipkan untuk sementara waktu di Polsek Dewantara, dan sekira pukul 22.00 wib para saksi dengan membawa terdakwa tiba di rumah sdr. Ibrahim Bin Nurdin dan langsung menangkap sdr. Ibrahim, selanjutnya melakukan interogasi terhadap sdr. Ibrahim dan menerangkan bahwa sdr. Ibrahim telah menjual narkoba jenis ganja kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus besar yang dibalut dengan kertas koran seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dan sdr. Ibrahim juga menunjukkan sisa ganja yang belum laku terjual yang berada di kandang sapi belakang rumahnya, dan pada saat para saksi melakukan pengeledahan di kandang sapi tersebut ditemukan 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran, dan 3 (tiga) ikat ganja, dan yang diakui oleh sdr. Nurdin mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari sdr. M Yusuf Bin Usman (*diajukan dalam berkas terpisah*) dengan cara membelinya seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 11 September 2018;

- Bahwa selanjutnya para saksi membawa terdakwa, sdr. Ibrahim serta barang bukti menuju ke rumah sdr. M Yusuf Bin Usman bertempat di Dusun Alue Seumate Desa Lancok Kec.Sawang, dan setibanya di rumah tersebut sekira pukul 23.00 wib para saksi berhasil menangkap sdr. M Yusuf, dan saat dilakukan interogasi sdr. M Yusuf menerangkan telah menjual narkoba jenis ganja kepada sdr. Ibrahim seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) karung putih. Selanjutnya terdakwa, sdr. Ibrahim, sdr. M Yusuf dan sdr. Syahnuar beserta barang bukti dibawa ke Polres Lhokseumawe untuk proses selanjutnya;
- Bahwa terdakwa juga pernah menjual narkoba jenis ganja kepada sdr. Bang Adi (DPO) sebanyak 1 (satu) amp/bungkus kecil seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu) pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 19.00 wib bertempat di tanah lapang Dusun Suka Sejahtera Desa Bangka Jaya, dan terdakwa selain menjual narkoba jenis ganja miliknya juga menjual narkoba jenis ganja milik sdr. Hamdani Alias Ham Black (DPO) yang diserahkan kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 16.00 wib bertempat digubuk milik terdakwa;
- Bahwa dalam hal terdakwa menjual, membeli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Lhokseumawe Nomor : 352/Sp.401S02/2018 tanggal 14 September 2018,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Lsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus/paket besar ganja dibalut dengan kertas koran, 7 (tujuh) bungkus/paket sedang ganja dibalut dengan kertas koran, 2 (dua) bungkus/paket kecil ganja dibalut dengan kertas koran, 5 (lima) bungkus/paket sedang ganja dibalut dengan kertas putih, 9 (sembilan) bungkus/paket kecil ganja dibalut dengan kertas putih, dan 1 (satu) bungkus/paket besar ganja dibungkus dengan kertas kuning dengan berat keseluruhan 1650 (seribu enam ratus lima puluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 13107/NNF/2018 tanggal 02 Nopember 2018 Barang Bukti sampel untuk dianalisis berupa 1(satu) bungkus plastik putih transparan berisi daundan biji kering dengan berat bruto 40,6(enam puluh koma enam) gram diduga mengandung Narkotika setelah dianalisis Barang tersebut adalah Benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa T.M. Hermansyah Bin T.M. Jamil pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, bertempat di Dusun Suka Sejahtera Desa Bangka Jaya Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 saksi Hermansyah, saksi Iqbal Maulana, saksi Sidik Adami dan saksi Chaidir Bachtiar selaku petugas polisi Polres Lhokseumawe mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika oleh yang dilakukan oleh terdakwa di tanah lapang Dusun Sejahtera Desa Bangka Jaya, lalu para saksi bergerak menuju ke alamat dimaksud, dan setibanya di tempat tersebut sekira pukul 20.30 wib para saksi melihat terdakwa sedang melakukan transaksi narkotika jenis ganja kepada sdr. Syahnur Bin M Adam (*diajukan dalam berkas terpisah*), kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Lsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. Syahnuar, dan sesaat sebelum sdr. Syahnuar ditangkap para saksi melihat sdr. Syahnuar sempat membuang narkoba ganja yang dibelinya dari terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan diatas tanah berupa 1 (satu) bungkus paket sedang narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran yang diakui milik sdr. Syahnuar dandalam penguasaannya, dan dari terdakwa para saksi berhasil menemukan 1 (satu) buah keranjang plastik warna biru di dalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus/paket besar narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas koran, 5 (lima) bungkus paket sedang narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas warna putih, 9 (sembilan) bungkus paket kecil narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas warna putih, dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan juga 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus besar narkoitka jenis ganja yang ditemukan di semak-semak yang disimpan terdakwa di tanah lapang tersebut yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan narkoba jenis ganja tersebut ada dalam penguasaan terdakwa. Setelah diinterogasi terdakwa mengakui mendapat narkoba jenis ganja tersebut dari sdr. Ibrahim Bin Nurdin (*diajukan dalam berkas terpisah*) dengan cara membelinya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Desa Blang Manyak Kec. Sawang;

- Bahwa selanjutnya para saksi membawa terdakwa menuju ke rumah sdr. Ibrahim Bin Nurdin di Desa Manyak Kec. Sawang, sedangkan sdr. Syahnuar dititipkan untuk sementara waktu di Polsek Dewantara, dan sekira pukul 22.00 wib para saksi dengan membawa terdakwa tiba dirumah sdr. Ibrahim Bin Nurdin dan langsung menangkap sdr. Ibrahim, selanjutnya melakukan interogasi terhadap sdr. Ibrahim dan menerangkan bahwa sdr. Ibrahim telah menjual narkoba jenis ganja kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus besar yang dibalut dengan kertas koran seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dan sdr. Ibrahim juga menunjukkan sisa ganja yang belum laku terjual yang berada di kandang sapi belakang rumahnya, dan pada saat para saksi melakukan penggeledahan di kandang sapi tersebut ditemukan 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran, dan 3 (tiga) ikat ganja, dan yang diakui oleh sdr. Nurdin mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari sdr. M Yusuf Bin Usman (*diajukan dalam berkas terpisah*) dengan cara membelinya seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 11 September 2018;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Lsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para saksi membawa terdakwa, sdr. Ibrahim serta barang bukti menuju ke rumah sdr. M Yusuf Bin Usman bertempat di Dusun Alue Seumate Desa Lancok Kec.Sawang, dan setibanya di rumah tersebut sekira pukul 23.00 wib para saksi berhasil menangkap sdr. M Yusuf, dan saat dilakukan interogasi sdr. M Yusuf menerangkan telah menjual narkoba jenis ganja kepada sdr. Ibrahim seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) karung putih.Selanjutnya terdakwa, sdr. Ibrahim, sdr. M Yusuf dan sdr. Syahnur beserta barang bukti dibawa ke Polres Lhokseumawe untuk proses selanjutnya;
- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Lhokseumawe Nomor : 352/Sp.401/S02/2018 tanggal 14 September 2018, barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus/paket besar ganja dibalut dengan kertas koran, 7 (tujuh) bungkus/paket sedang ganja dibalut dengan kertas koran, 2 (dua) bungkus/paket kecil ganja dibalut dengan kertas koran, 5 (lima) bungkus/paket sedang ganja dibalut dengan kertas putih, 9 (sembilan) bungkus/paket kecil ganja dibalut dengan kertas putih, dan 1 (satu) bungkus/paket besar ganja dibungkus dengan kertas kuning dengan berat keseluruhan 1650 (seribu enam ratus lima puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 13107/NNF/2018 tanggal 02 Nopember 2018 Barang Bukti sampel untuk dianalisis berupa 1(satu) bungkus plastik putih transparan berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 40,6(enam puluh koma enam) gram diduga mengandung Narkoba setelah dianalisis Barang tersebut adalah Benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Lsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. IQBAL MAULANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018, sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Dusun Suka Sejahtera Desa Bangka Jaya Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, saksi bersama dengan Sidik Adami dan Chaidir Bachtiar selaku anggota Kepolisian dari Polres Lhokseumawe telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Syahnuar, Ibrahim dan M.Yusuf;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas dasar adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa disekitar tempat kejadian terjadi transaksi jual beli Ganja antara Terdakwa dengan Syahnuar, kemudian saat Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) buah keranjang plastik warna biru berisikan 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 7 (tujuh) bungkus ganja dibalut dengan kertas Koran, 2 (dua) bungkus ganja dibungkus dengan kertas Koran, 5 (lima) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas putih dan 9 (sembilan) bungkus paket narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas warna putih serta uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis ganja dibalut dengan kertas warna kuning, dan pada diri Syahnuar ditemukan 1 (satu) bungkus paket ganja yang dibalut dengan kertas Koran;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja yang dijual kepada Syahnuar tersebut dari Ibrahim yang membelinya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Desa Blang Manyak Kecamatan Sawang;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap Ibrahim ditemukan di dekat kandang sapi berupa 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis ganja dibungkus kertas Koran dan 3 (tiga) ikat ganja;
- Bahwa Ibrahim mengakui ganja yang dijual kepada Terdakwa berasal dari M.Yusuf;
- Bahwa kemudian pada hari kejadian tersebut sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Dusun Alue Seumate Desa Lancok Kecamatan Sawang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Lsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi melakukan pengeledahan terhadap M.Yusuf ditemukan kebun tanaman ganja sebanyak 700 (tujuh ratus) batang pohon ganja dan yang dijadikan sampel barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) batang pohon ganja, dan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib ditemukan juga 5 (lima) ikat ganja, 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 2 (dua) ikat barang yang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan karung warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi ganja dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan warna merah, 1 (satu) ikat tali raffia warna hitam, 1 (satu) lembar terpal plastik warna hitam, 1 (satu) buah emrat dan 1 (satu) buah cangkul;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat berwenang dalam membeli ganja tersebut dan pekerjaan terdakwa tidak ada keterkaitan dengan ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **SIDIK ADAMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018, sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Dusun Suka Sejahtera Desa Bangka Jaya Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, saksi bersama dengan Iqbal Maulana dan Chaidir Bachtiar selaku petugas Kepolisian dari Polres Lhokseumawe telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Syahnuar, Ibrahim dan M.Yusuf;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas dasar adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa disekitar tempat kejadian terjadi transaksi jual beli Ganja antara Terdakwa dengan Syahnuar, kemudian saat Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) buah keranjang plastik warna biru berisikan 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 7 (tujuh) bungkus ganja dibalut dengan kertas Koran, 2 (dua) bungkus ganja dibungkus dengan kertas Koran, 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas putih dan 9 (sembilan) bungkus paket narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas warna putih serta uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis ganja dibalut dengan kertas warna kuning, dan pada diri Syahnuar ditemukan 1 (satu) bungkus paket ganja yang dibalut dengan kertas Koran;

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Syahnuar dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja yang dijual kepada Syahnuar tersebut dari Ibrahim yang membelinya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Desa Blang Manyak Kecamatan Sawang;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap Ibrahim ditemukan di dekat kandang sapi berupa 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis ganja dibungkus kertas Koran dan 3 (tiga) ikat ganja;
- Bahwa Ibrahim mengakui ganja yang dijual kepada Terdakwa berasal dari M.Yusuf;
- Bahwa kemudian pada hari kejadian tersebut sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Dusun Alue Seumate Desa Lancok Kecamatan Sawang saksi melakukan penggeledahan terhadap M.Yusuf ditemukan kebun tanaman ganja sebanyak 700 (tujuh ratus) batang pohon ganja dan yang dijadikan sampel barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) batang pohon ganja, dan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib ditemukan juga 5 (lima) ikat ganja, 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 2 (dua) ikat barang yang diduga Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan karung warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi ganja dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan warna merah, 1 (satu) ikat tali raffia warna hitam, 1 (satu) lembar terpal plastic warna hitam, 1 (satu) buah emrat dan 1 (satu) buah cangkul;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat berwenang dalam membeli ganja tersebut dan pekerjaan terdakwa tidak ada keterkaitan dengan ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Lsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **CHAIDIR BACHTIAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018, sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Dusun Suka Sejahtera Desa Bangka Jaya Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, saksi bersama dengan Iqbal Maulana dan Sidik Adami selaku petugas Kepolisian dari Polres Lhokseumawe telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Syahnuar, Ibrahim dan M.Yusuf;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas dasar adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa disekitar tempat kejadian terjadi transaksi jual beli Ganja antara Terdakwa dengan Syahnuar, kemudian saat Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) buah keranjang plastik warna biru berisikan 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 7 (tujuh) bungkus ganja dibalut dengan kertas Koran, 2 (dua) bungkus ganja dibungkus dengan kertas Koran, 5 (lima) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas putih dan 9 (sembilan) bungkus paket narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas warna putih serta uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis ganja dibalut dengan kertas warna kuning, dan pada diri Syahnuar ditemukan 1 (satu) bungkus paket ganja yang dibalut dengan kertas Koran;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Syahnuar dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja yang dijual kepada Syahnuar tersebut dari Ibrahim yang membelinya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Desa Blang Manyak Kecamatan Sawang;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap Ibrahim ditemukan di dekat kandang sapi berupa 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis ganja dibungkus kertas Koran dan 3 (tiga) ikat ganja;
- Bahwa Ibrahim mengakui ganja yang dijual kepada Terdakwa berasal dari M.Yusuf;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Lsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari kejadian tersebut sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Dusun Alue Seumate Desa Lancok Kecamatan Sawang saksi melakukan pengeledahan terhadap M.Yusuf ditemukan kebun tanaman ganja sebanyak 700 (tujuh ratus) batang pohon ganja dan yang dijadikan sampel barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) batang pohon ganja, dan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib ditemukan juga 5 (lima) ikat ganja, 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 2 (dua) ikat barang yang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan karung warna putih, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisi ganja dan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisi ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan warna merah, 1 (satu) ikat tali raffia warna hitam, 1 (satu) lembar terpal plastic warna hitam, 1 (satu) buah emrat dan 1 (satu) buah cangkul;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat berwenang dalam membeli ganja tersebut dan pekerjaan terdakwa tidak ada keterkaitan dengan ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. **SYAHNUAR Bin M. ADAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018, sekira pukul 20.30 Wib bertempat di tanah lapang Dusun Suka Sejahtera Desa Bangka Jaya Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Lhokseumawe karena saksi saat itu sedang membeli ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus paket ganja yang dibalut dengan kertas Koran dan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah keranjang plastik warna biru berisikan 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisikan 7 (tujuh) bungkus ganja

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Lsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibalut dengan kertas Koran, 2 (dua) bungkus ganja dibungkus dengan kertas Koran, 5 (lima) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas putih dan 9 (sembilan) bungkus paket narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas warna putih serta uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis ganja dibalut dengan kertas warna kuning;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut mau dipergunakan sendiri dan Terdakwa belum sempat mempergunakan ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat berwenang dalam membeli ganja tersebut dan pekerjaan terdakwa tidak ada keterkaitan dengan ganja tersebut;

5. **IBRAHIM Bin NURDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Dsn Darussalam Desa Blang Manyak Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara saksi telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Lhokseumawe karena penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan 1 (satu) buah karung warna putih berisikan 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas Koran dan 3 (tiga) ikat ganja di dekat kandang sapi dibelakang rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi dimana terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja dari saksi, yaitu pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Blang Manyak Kecamatan Sawang sebanyak 1 (satu) bungkus besar seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Desa Blang Manyak Kecamatan Sawang sebanyak 1 (satu) bungkus besar seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memperoleh ganja yang dijual kepada terdakwa tersebut dengan cara membeli dari M.Yusuf seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat berwenang dalam membeli ganja tersebut dan pekerjaan terdakwa tidak ada keterkaitan dengan ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Syahnuar pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018, sekira pukul 20.30 Wib bertempat di tanah lapang Dusun Suka Sejahtera Desa Bangka Jaya Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Lhokseumawe karena Terdakwa saat itu sedang menjual ganja kepada Syahnuar sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) buah keranjang plastik warna biru berisikan 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 7 (tujuh) bungkus ganja dibalut dengan kertas Koran, 2 (dua) bungkus ganja dibungkus dengan kertas Koran, 5 (lima) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas putih dan 9 (sembilan) bungkus paket narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas warna putih serta uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis ganja dibalut dengan kertas warna kuning, dan pada diri Syahnuar ditemukan 1 (satu) bungkus paket ganja yang dibalut dengan kertas Koran;
- Bahwa Terdakwa baru sekali menjual ganja kepada Syahnuar dan ganja tersebut Terdakwa peroleh dari Ibrahim dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib dan Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib di tempat yang sama yaitu di Desa Blang Manyak Sawang;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga ada menerima 1 (satu) paket besar ganja yang dibungkus dengan kertas warna kuning dari Hamdani Alias Black

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Lsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dengan maksud untuk diperjual belikan pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di pinggir tambak Desa Bangka Jaya Kecamatan Dewantara;

- Bahwa Terdakwa selain kepada Syahnuar juga pernah menjual ganja kepada Bang Adi (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat berwenang dalam membeli ganja tersebut dan pekerjaan terdakwa tidak ada keterkaitan dengan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah keranjang plasti warna biru;
- 11 (sebelas) bungkus/ paket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam berisikan 7 (tujuh) bungkus/paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran;
- 2 (dua) bungkus paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran;
- 5 (lima) bungkus/paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- 9 (Sembilan) bungkus/paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastic wana hitam berisikan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna kuning, dengan berat keseluruhan 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) gram;
- Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa dan dibacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 13107/NNF/2018 tanggal 02 Nopember 2018 barang bukti sampel berupa : 1 (satu) bungkus plastik putih transparan berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 40,6 (empat puluh koma enam) gram diduga mengandung Narkotika adalah benar Positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil penimbangan pada PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Lhokseumawe Nomor : 352/Sp.401S02/2018 tanggal 14 September 2018 barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus/paket besar ganja dibalut dengan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Lsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas putih, 9 (sembilan) bungkus/paket kecil ganja dibalut dengan kertas putih, dan 1 (satu) bungkus/paket besar ganja dibungkus dengan kertas kuning dengan berat keseluruhan 1650 (seribu enam ratus lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Syahnuar pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di tanah lapang Dusun Suka Sejahtera Desa Bangka Jaya Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Lhokseumawe karena terdakwa telah menjual Narkotika jenis ganja kepada saksi Syahnuar sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari saksi Ibrahim dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib dan Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib di tempat yang sama yaitu di Desa Blang Banyak Sawang;
- Bahwa Terdakwa selain menjual ganja kepada saksi Syahnuar juga pernah menjual ganja kepada Bang Adi (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat berwenang dalam membeli ganja tersebut dan pekerjaan terdakwa tidak ada keterkaitan dengan ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 13107/NNF/2018 tanggal 02 Nopember 2018 barang bukti sampel berupa : 1 (satu) bungkus plastik putih transparan berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 40,6 (empat puluh koma enam) gram diduga mengandung Narkotika adalah benar Positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil penimbangan pada PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Lhokseumawe Nomor : 352/Sp.401S02/2018 tanggal 14 September 2018 barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus/paket besar ganja dibalut dengan kertas putih, 9 (sembilan) bungkus/paket kecil ganja dibalut dengan kertas putih, dan 1 (satu) bungkus/paket besar ganja dibungkus dengan kertas kuning dengan berat keseluruhan 1650 (seribu enam ratus lima puluh) gram;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Lsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu: Melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua, Melanggar Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Kedua, melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah terdakwa T.M. HERMANSYAH Bin T.M. JAMIL yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi unsur “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menyangkut unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” bersifat alternatif, sehingga cukuplah dibuktikan salah satu sub unsurnya;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi : Iqbal Maulana, Sidik Adami, Chaidir Bachtiar, Syahnuar dan Ibrahim Bin Nurdin yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian terbukti bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di tanah lapang Dusun Suka Sejahtera Desa Bangka Jaya Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polres Lhokseumawe dan saat digeledah ditemukan 1(satu) buah keranjang plastik warna biru berisikan 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 7 (tujuh) bungkus ganja dibalut dengan kertas Koran, 2 (dua) bungkus ganja dibungkus dengan kertas Koran, 5 (lima) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas putih dan 9 (sembilan) bungkus paket narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas warna putih serta uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis ganja dibalut dengan kertas warna kuning;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menjual Narkotika jenis ganja kepada saksi Syahnuar sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah dan pernah juga menjual ganja kepada Bang Adi (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari saksi Ibrahim dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib dan Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib di tempat yang sama yaitu di Desa Blang Manyak Sawang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik putih transparan berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 40,6 (empat puluh koma enam) gram diduga mengandung Narkotika adalah benar Positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil penimbangan pada PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Lhokseumawe Nomor : 352/Sp.401S02/2018 tanggal 14

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Lsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus/paket besar ganja dibalut dengan kertas putih, 9 (sembilan) bungkus/paket kecil ganja dibalut dengan kertas putih, dan 1 (satu) bungkus/paket besar ganja dibungkus dengan kertas kuning dengan berat keseluruhan 1650 (seribu enam ratus lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa dalam keterkaitan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual dan membeli narkoba jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ataupun ternyata bahwa terdakwa adalah orang atau pejabat yang berwenang dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungan dengan bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual dan membeli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman" telah terbukti terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah keranjang plastik warna biru;
- 11 (sebelas) bungkus/ paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Lsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 7 (tujuh) bungkus/paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran;
- 2 (dua) bungkus paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran;
- 5 (lima) bungkus/paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- 9 (sembilan) bungkus/paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna kuning, dengan berat keseluruhan 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) gram;

adalah merupakan perangkat barang dipergunakan atau dipakai untuk melakukan suatu kejahatan sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah adalah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **T.M. HERMANSYAH Bin T.M. JAMIL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Lsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah keranjang plastik warna biru;
 - 11 (sebelas) bungkus/ paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 7 (tujuh) bungkus/paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran;
 - 2 (dua) bungkus paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran;
 - 5 (lima) bungkus/paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 9 (Sembilan) bungkus/paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 1 (satu) buah kantong plastik wana hitam berisikan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna kuning, dengan berat keseluruhan 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019, oleh **Wendra Rais, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arnaini, S.H. M.H.**, dan **Bob Rosman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Agussyafrol RM**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh **Harry Citra Kesuma, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Lsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arnaini, S.H. M.H.

Wendra Rais, S.H. M.H.

Bob Rosman, S.H.

Panitera Pengganti,

Agussyafrol RM

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Lsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)